

KETERLIBATAN PEREMPUAN DALAM PENYELESAIAN KONFLIK HARTA BERSAMA (Studi di Kabupaten Ponorogo)

Layyin Mahfiana*

Abstrak:

Pernikahan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan syari'at Tuhan Yang Maha Esa. Namun seringkali tujuan perkawinan harus kandas di tengah jalan dikarenakan adanya konflik yang berujung pada terjadinya perceraian. Suatu perceraian membawa akibat hukum salah satu diantaranya adalah harta bersama. Fenomena tersebut menjadi tujuan tulisan ini, untuk menjelaskan sistem yang dilaksanakan dalam pembagian harta bersama setelah terjadinya perceraian di Kabupaten Ponorogo dan menguraikan sistem pembagian harta bersama setelah terjadinya perceraian yang melindungi hak-hak perempuan. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menemukan bahwa: 1) Sistem yang dilaksanakan dalam pembagian harta bersama setelah terjadinya perceraian di Kabupaten Ponorogo, masyarakat lebih memilih menyelesaikan permasalahan pembagian harta bersama melalui jalur mediasi non litigasi. Hal ini dilakukan karena mediasi dianggap lebih efektif dalam menyelesaikan perkara harta bersama; 2) pembagian harta bersama setelah terjadinya perceraian yang dapat melindungi hak-hak perempuan salah satu diantaranya dengan menghapus adanya perbedaan, disparitas/kesenjangan atau keadaan yang merugikan perempuan.

Kata kunci: Perceraian, Perempuan, Harta Bersama, Kabupaten Ponorogo

*Dosen Program Studi Ahwalus Syahsiyah, STAIN Ponorogo.

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹ Sedangkan tujuan perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.² Arso Sastroatmdjo mengatakan “pernikahan itu disyariatkan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia di dunia dan akhirat dibawah naungan cinta kasih dan ridho Ilahi.³

Seringkali tujuan perkawinan harus kandas di perjalanan. Perkawinan harus putus di tengah jalan dikarenakan adanya konflik yang tidak bisa diselesaikan dengan jalan musyawarah sehingga sulit untuk terciptanya kehidupan keluarga yang berisikan semangat kasih sayang, ketentraman serta kebahagiaan. Dalam situasi seperti ini pasangan suami istri tidak bisa meneruskan bahtera rumah tangganya dan berakibat pada retak atau kacaunya rumah tangga, bahkan berujung pada terjadinya perceraian.

Perceraian adalah berakhirnya perkawinan yang telah dibina oleh pasangan suami istri yang disebabkan oleh beberapa hal seperti kematian, dan atas keputusan pengadilan. Dalam hal ini perceraian dilihat sebagai akhir dari suatu ketidakstabilan perkawinan dimana pasangan suami istri kemudian hidup terpisah dan secara resmi diakui oleh hukum yang berlaku. Suatu perceraian membawa akibat hukum, diantaranya pengasuhan anak (hadhanah), nafkah anak, nafkah isteri, harta bersama.

Harta Bersama adalah harta benda atau harta kekayaan yang diperoleh saat perkawinan atau karena perkawinan serta selama perkawinan. Di dalam KUHPerdara, Pasal 119 dijelaskan harta bersama adalah persatuan bulat antara harta kekayaan suami istri demi hukum sejak berlangsungnya perkawinan, sejauh tidak diatur

¹Pasal 1 Undang-Undang R.I No. 1 Tahun 1974, *Tentang Perkawinandan KHI Serta PERPU Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji* (Surabaya: Kesindo Utama, 2010), 1.

²*Ibid.*, 196.

³Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Azaz-Azaz Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Bina Akasa, 1987), 1-5.

dengan ketentuan lainnya. Di Indonesia, mengenai harta perkawinan (harta bersama) telah diatur dalam Bab VII, pasal 35-37; pasal 65 ayat 1 huruf b dan c Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, kemudian dilengkapi dan diperjelas dalam Bab XIII, pasal 85-97 Kompilasi Hukum Islam (KHI).⁴

Pembagian harta bersama dalam perkawinan, sering menimbulkan konflik diantara pihak yang bersangkutan. Pasal 37 menetapkan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, maka pembagian harta bersama dapat diatur menurut hukumnya masing-masing, namun dalam realitanya penyelesaian pembagian harta bersama seringkali belum memberikan kepastian bahkan di dalam pelaksanaannya pembagian harta bersama dilakukan oleh salah satu pihak tanpa kesepakatan pihak lain yang bersangkutan. Pasal 96 dan 97 Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan bahwa pembagian harta bersama baik cerai hidup maupun cerai mati, masing-masing mendapat setengah dari harta bersama tersebut.

Keberadaan harta bersama dalam pernikahan sangat diperlukan, baik itu selama perkawinan maupun setelah putusnya hubungan harta perkawinan yang ditandai dengan perceraian. Dalam pelaksanaannya setelah terjadi perselisihan hingga mengakibatkan terjadinya perceraian, harta itu akan menjadi sangat penting bagi suami maupun istri, sehingga mereka menghendaki agar pembagian harta bersama tersebut dilakukan secepatnya.

Kasus perceraian di Kabupaten Ponorogo terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, data tahun 2012, terdapat 1.088 kasus perceraian dan tahun 2013 sekitar 1718 kasus. Penyelesaian harta bersama tidak semuanya diselesaikan di Pengadilan Agama, ada dua cara yang dapat dilakukan, dengan cara terpisah atau tersendiri dan secara akumulasi artinya gabungan harta bersama dengan gugatan cerai talak, cerai gugat dan hadhanah. Dari data di Pengadilan Agama, perkara harta bersama yang diajukan di tahun 2012 tidak ada sama sekali, sedangkan di tahun 2013 hanya ada 5 perkara, tahun 2014 hanya 1 perkara dan selama 2015 hanya 4 perkara. Hal ini menunjukkan bahwa banyaknya kasus perceraian di Kabupaten Ponorogo, untuk penyelesaian harta bersama tidak

⁴Ismuha dalam Iskandar Ritonga, *Hak-Hak Wanita dalam Putusan Peradilan Agama* (Jakarta: Ditjen Bimas Islam, 2005), 193-198.

secara otomatis diselesaikan juga di Pengadilan Agama. Dari data tersebut diatas, peneliti tertarik untuk meneliti sejauhmana keterlibatan perempuan dalam menyelesaikan konflik harta bersama yang notabene mayoritas diselesaikan diluar pengadilan.

Permasalahan yang ingin dijawab dalam tulisan ini adalah: 1) Bagaimana sistem yang dilaksanakan dalam pembagian harta bersama setelah terjadinya perceraian di Kabupaten Ponorogo? 2) Bagaimanakah sistem pembagian harta bersama setelah terjadinya perceraian yang melindungi hak-hak perempuan?. dengan tujuan 1) menjelaskan sistem yang dilaksanakan dalam pembagian harta bersama setelah terjadinya perceraian di Kabupaten Ponorogo. 2) menguraikan sistem pembagian harta bersama setelah terjadinya perceraian yang melindungi hak-hak perempuan. Secara teoritis manfaat dari hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan pada pengembangan keilmuan di bidang pembagian harta bersama khususnya keterlibatan perempuan secara optimal dalam pembagian harta bersama. Secara Praktis berguna: a) bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan di bidang pembagian harta bersama yang menjamin keterwakilan perempuan. b) bagi masyarakat agar antara laki-laki dan perempuan mempunyai kesempatan yang sama dalam penyelesaian konflik harta bersama. c) bagi perempuan agar lebih termotivasi untuk berjuang mewujudkan kesetaraan khususnya dibidang harta bersama.

Penelitian terdahulu yang relevan pada tahun 2000⁵ tentang Profil Keterlibatan Perempuan Dalam Kepemilikan, Pemanfaatan dan Pengadministrasian Hak Atas Tanah Harta Bersama di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam kesimpulannya mengatakan bahwa: 1) profil keterlibatan perempuan dalam kepemilikan, pemanfaatan dan pengadministrasian hak atas tanah bersama jika dibandingkan dengan laki-laki, profil keterlibatan perempuan dalam kepemilikan dan pengadministrasian hak atas tanah bersama pada masyarakat petani maupun pemukiman elite di lokasi penelitian memiliki pola yang sama, yakni mayoritas sertifikat atas nama suami; 2) keterlibatan perempuan dalam kepemilikan, pemanfaatan dan pengadministrasian hak atas tanah bersama

⁵Hery Listyawati, Profil Keterlibatan Perempuan Dalam Kepemilikan, Pemanfaatan dan Pengadministrasian Hak Atas Tanah Harta Bersama di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. tahun 2000, diakses l-lib.ugm.ac.id/jurnal/download.php/data:2941, diakses tanggal 5 Januari 2012, pukul 20.00 Wib.

berbeda dalam tataran normatif dan empiris. Pada tataran normatif tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, namun secara empiris keterlibatan laki-laki menjadi dominan, baik pada masyarakat petani maupun pada masyarakat elite.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Widodo pada masyarakat petani tembakau Sampang Madura (2009) Suami sama sekali tidak terlibat dalam pekerjaan reproduktif, namun sebaliknya istri memikul beban ganda. Istri tidak mendapat akses untuk mendapatkan kredit dari lembaga koperasi maupun perbankan. Selain itu, istri juga tidak mendapatkan akses terhadap informasi pertanian melalui lembaga penyuluhan. Pengambilan keputusan dilakukan suami. Istri dilibatkan pada pengelolaan keuangan karena adanya stereotipe yang menyatakan perempuan lebih bisa mengatur uang dibandingkan laki-laki. Perbedaan aktivitas, akses dan kontrol antara suami dan istri disebabkan masih kuatnya nilai budaya patriarkhi pada masyarakat setempat. Kontrol perempuan yang terbatas disebabkan adanya nilai laki-laki sebagai pemimpin perempuan.

HASIL PENELITIAN

Untuk melengkapi analisis dari penelitian ini, peneliti juga mencoba membaca dengan menggunakan beberapa teori, diantaranya faktor yang mempengaruhi pelaksanaan hukum dapat dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan eksternal.⁶

a. Faktor Internal

1) Kaidah Hukum

Menurut Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa penegakan hukum akan berjalan efektif apabila unsur-unsur yang terkait dengan kaidah hukum dapat teratasi, diantaranya (a) apakah peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu cukup sistematis; (b) apakah peraturan yang ada cukup sinkron baik secara hirarkies maupun horizontal; (c) apakah secara kuantitatif dan kualitatif peraturan yang mengatur bidang-bidang tertentu sudah cukup; (d) apakah penerbitan aturan tertentu sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.⁷

Faktor lain yang mengakibatkan hukum tidak efektif adalah adanya kekaburan hukum. Hal ini bisa terjadi karena masih

⁶Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga*, 72-75.

⁷Soerdjono Soekanto....*Sosiologi Hukum*

diterapkannya undang-undang yang sudah tidak sesuai lagi dengan keadilan atau kesadaran hukum masyarakat. Kekaburan ini berimplikasi kepada lembaga hukum yang mengemban tugas untuk melaksanakannya sehingga walaupun hukum dibuat untuk mengatur kehidupan sehari-hari masyarakat tetapi justru lembaga ini menggunakan penafsiran sendiri terhadap hukum tersebut. Untuk menjadikan hukum efektif, idealnya adanya keteraturan dalam substansi hukum itu sendiri.

2) Penegak Hukum (pembentuk dan penerap hukum)

Penegakan hukum ini dilakukan oleh institusi yang berwenang seperti pembuat undang-undang, polisi, hakim, jaksa, pejabat pemerintahan atau pengadilan. Hukum, sebagaimana diketahui mengandung perintah dan pemaksaan, sehingga ia membutuhkan bantuan untuk mewujudkan perintah tersebut.⁸ Para penegak hukum yang nantinya akan mengupayakan terwujudnya hukum yang ada dalam peraturan menjadi tindakan sehari-hari masyarakat.

Soerjono Soekanto⁹, dalam pidato pengukuhan sebagai guru besar tetap dalam Sosiologi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia tanggal 14 Desember 1983, membuat perincian faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut sebagai berikut: Faktor hukumnya sendiri; faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum; faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

- b. Faktor di luar sistem hukum: kesadaran hukum masyarakat, perubahan sosial, politik hukum penguasa, budaya hukum, dan sanksi hukum¹⁰

Feminist Legal Theory (FLT) menganggap mayoritas tatanan hukum dibangun atas pandangan dunia yang bias. Teori hukum telah ada

⁸Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat* (Bandung: Angkasa, 1979), 48.

⁹Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali, 1986), 5.

¹⁰Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga.....*81-92

sarat dengan ideologi para penyusunnya yang sebagian besar adalah laki-laki sehingga dengan demikian teori hukum yang ada dianggap tidak berkeadilan dan muncul karena beberapa sebab, diantaranya: 1) akibat munculnya gerakan perempuan dua dekade yang lalu yang menghasilkan tulisan-tulisan di berbagai lapangan studi yang kemudian mempengaruhi para sarjana hukum; 2) banyaknya perempuan yang memasuki sekolah hukum menjelang tahun 1960'an; 3) akibat dari reaksi para feminis yang berperkara di pengadilan dan mengadakan tuntutan terhadap masalah-masalah hukum yang khas, sebagai akibat dari pengaruh pemikiran legal studies.

Ketidakadilan gender merupakan sistem dan struktur dimana kaum laki-laki dan perempuan menjadi korban dari sistem tersebut. Untuk memahami bagaimana perbedaan gender menyebabkan ketidakadilan gender dapat dilihat melalui pelbagai manifestasi ketidakadilan yang ada. Dari studi yang dilakukan dengan menggunakan analisis gender ini ternyata banyak ditemukan pelbagai manifestasi ketidakadilan seperti dalam uraian berikut¹¹:

Pertama, terjadi marginalisasi (pemiskinan ekonomi) terhadap kaum perempuan; *Kedua*, terjadinya subordinasi pada salah satu jenis kelamin, umumnya kepada kaum perempuan; *Ketiga*, adalah pelabelan negatif (*stereotipe*) terhadap jenis kelamin tertentu, dan akibat dari stereotipe itu terjadi diskriminasi serta berbagai ketidakadilan lainnya; *Keempat*, kekerasan (*violence*) terhadap jenis kelamin tertentu, umumnya perempuan, karena perbedaan gender; *Kelima*, karena peran gender perempuan adalah mengelola rumah tangga, maka banyak perempuan menanggung beban kerja domestik lebih banyak dan lebih lama (*burden*).

Semua manifestasi ketidakadilan gender tersebut saling berkait dan secara dialektika saling mempengaruhi. Manifestasi ketidakadilan itu “tersosialisasi” kepada kaum laki-laki dan perempuan secara mantap, yang lambat laun akhirnya baik laki-laki maupun perempuan menjadi terbiasa dan akhirnya dipercaya bahwa peran gender itu seolah-olah merupakan kodrat. Lambat laun terciptalah suatu struktur dan sistem ketidakadilan gender yang “diterima” dan sudah tidak lagi dapat dibiasakan ada sesuatu yang

¹¹Mansour Fakhri, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 72-76.

salah. Persoalan ini bercampur dengan kepentingan kelas, itulah mengapa justru banyak kaum perempuan kelas menengah terpelajar yang ingin mempertahankan sistem dan struktur tersebut.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan.¹² Data ini diperoleh dengan melakukan pengamatan terhadap obyek penelitian ini di lapangan berupa wawancara dengan informan, serta menggali data-data yang diperoleh dari beberapa arsip dan dokumen. Data sekunder, merupakan data yang diperoleh dari sumber yang tidak langsung.¹³ Berbagai peraturan perundang-undangan serta buku-buku literatur serta semua komponen tersebut tentunya merupakan kepustakaan yang relevan dengan tema dalam penelitian ini. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah sumber data yang didapatkan secara langsung dari lapangan penelitian atau masyarakat, peristiwa, tingkah laku yang didapatkan melalui wawancara. Dalam penelitian hukum sosiologis (non doktrinal) ini, untuk memperoleh data dan informasi empirik tentang gejala-gejala sosial yang muncul dalam masyarakat dengan melakukan wawancara. Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan yang bertujuan mengumpulkan keterangan tentang kehidupan manusia serta pendapat-pendapat mereka. Dalam suatu wawancara terdapat dua pihak yang mempunyai kedudukan berbeda, yaitu mengejar informasi yang biasa disebut pewawancara dan pemberi informasi yang disebut informan atau responden.¹⁴ Wawancara dilakukan dengan informan yang telah ditetapkan sebelumnya, yang dianggap mengerti permasalahan yang penulis teliti. Dalam penelitian ini, informan yang akan diwawancarai adalah: mantan suami dan istri yang terlibat konflik, hakim pengadilan agama yang menangani konflik, pengacara/praktisi hukum yang seringkali membantu dalam menyelesaikan konflik. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah: observasi (pengamatan), dokumentasi dan interview. Teknik analisa data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif, yang terdiri dari komponen yaitu: pengumpulan

¹²S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 143.

¹³Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)* (Jakarta: Raja Grafindo, 2006), 12.

¹⁴Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), 95.

data (*data collection*), reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), kesimpulan dan verifikasi data (*conclusion drawing and verifying*).

PEMBAHASAN

Pelaksanaan pembagian harta bersama di pengadilan agama dapat dilakukan dengan dua cara kumulatif atau terpisah. Secara statistik, data yang ada di Pengadilan Agama sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Munirul Ihwan¹⁵;.....Penyelesaian sengketa harta bersama di Pengadilan Agama Ponorogo dengan menggunakan dua cara, *pertama*, secara kumulasi yang artinya gabungan dari gugatan harta bersama dengan gugatan cerai talak, cerai gugat dan hadhanah. *Kedua*, secara terpisah diajukan tersendiri tidak bersama gugatan lainnya

Apabila Pelaksanaan harta bersama dilakukan secara kumulatif, maka, dalam pelaksanaan pengajuan gugatan harta bersama dan penyelesaiannya dilakukan melalui beberapa ketentuan, sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Munirul Ihwan¹⁶:Pelaksanaan pengajuan gugatan perceraian dimulai dengan pengajuan gugatan oleh salah satu pihak, setelah syarat-syaratnya terpenuhi maka proses pembagian harta bersama diproses, sesuai dengan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo menetapkan pembagian harta bersama seperdua bagian untuk penggugat dan seperdua bagian untuk tergugat. Dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan penyelesaian harta bersama setelah memeriksa dan mengadili tahap demi tahap berdasarkan acara hukum perdata, maka hakim menetapkan putusan dengan merujuk kepada nash al Qur'an, Yurisprudensi Mahkamah Agung, undang-undang No. 1 Tahun 1974, Pasal 35 s/d Pasal 37 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 85 s/d Pasal 97.

Kendala yang seringkali terjadi adalah jika penyelesaian harta gono gini berupa tanah. Sebagaimana dijelaskan oleh Sigit¹⁷....,Tanah yang dianggap juga sebagai harta gono gini oleh penggugat harus disertai bukti-bukti dan saksi di pengadilan untuk membuktikannya. Jika pembagian

¹⁵Wawancara dengan Bapak Munirul Ihwan, Hakim Pengadilan Agama Ponorogo pada tanggal 12 Agustus 2015

¹⁶*Ibid.*

¹⁷Wawancara dengan Sigit, Advokat pada tanggal 28 Agustus 2015.

harta bersama tidak memenuhi kepuasan khususnya mengenai tanah yang berbidang-bidang, ditempat yang berbeda-beda dan telah di bagi dua, maka hakim, panitera dan juru sita mengambil bidang tanah yang lain yang lebih mahal atau lebih murah untuk menutup kekurangan dalam pembagian harta bersama dengan perhitungan yang cermat.

Proses penyelesaian harta bersama di dalam realitanya di Kabupaten Ponorogo, masyarakat lebih memilih menggunakan jalur kekeluargaan (non litigasi) disamping proses di pengadilan, Jumlah cerai talak dan cerai gugat di Pengadilan agama Kabupaten Ponorogo semakin meningkat di tiap tahunnya, angka gugat cerai yang dilakukan oleh isteri lebih besar dibanding cerai talak. Meskipun demikian, proses pengajuan penyelesaian harta bersama di Pengadilan Agama sedikit sekali. Menurut Sigit¹⁸ masyarakat di Kabupaten Ponorogo lebih memilih menyelesaikan perkara harta bersama setelah proses perceraian dengan jalan musyawarah saja, hal ini dilakukan karena mereka memilih segera menyelesaikan segala urusan pasca perceraian dengan cepat tanpa berbelit-belit.

Argumen diatas, dikuatkan oleh Iga¹⁹, saya ingin segera menyelesaikan perceraian saya dengan cepat, tanpa melalui proses yang lama di pengadilan. Untuk masalah harta bersama biarlah kami selesaikan diluar pengadilan saja. Akan tetapi, dalam prakteknya seringkali pihak isteri atau pihak yang tidak memegang aset harta gono gini dirugikan dan mengalami ketidakadilan dalam pembagian harta bersama. Hal ini sebagaimana di jelaskan oleh Iga²⁰ternyata harapan saya untuk menyelesaikan masalah pembagian harta bersama dengan damai tidak terwujud, kami menikah selama lima tahun, tidak dikarunia anak, usaha kami dibidang properti, akan tetapi kebanyakan aset di tangan suami dan atas nama suami, sehingga saya hanya di beri beberapa aset yang sebenarnya tidak imbang dengan yang diambil...tapi ndak apalah sudah terlanjur...mau saya bawa ke pengadilan nanti malah butuh waktu dan tenaga yang lama.

Apa yang diungkapkan oleh Iga, dikuatkan oleh Sigit²¹..... Proses penyelesaian harta bersama diluar pengadilan melalui

¹⁸*Ibid.*

¹⁹Iga bukan nama sebenarnya, untuk menjaga privasi informan, maka nama informan di samarkan, wawancara tanggal 2 September 2015

²⁰*Ibid.*

²¹Wawancara pada tanggal 11 September 2015.

mediasi ada yang berjalan mulus akan tetapi banyak juga yang tidak, biasanya kalau aset sudah dipegang oleh salah satu pihak sebelum perceraian berlangsung, kemudian pihak tersebut tidak legowo untuk membaginya bersama mantan isteri atau suaminya dengan baik, pihak tersebut akan mendominasi penguasaan harta bersama tersebut, karena tidak mau lama berkonflik...pihak yang satunya dan ini biasanya perempuan menyerah begitu saja.

Perceraian menjadi tidak adil jika dalam pembagian harta bersama jika dalam aturan pembagian harta bersama hanya terbatas pada pembagian separoh dari harta bersama karena tidak sedikit isteri yang berkontribusi lebih besar dibanding suami. Hal ini sebagaimana dialami oleh Afi²², semasa muda sebelum menikah, Afi sudah menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Saudi Arabia, setelah 4 Tahun menjadi TKW dia menikah dengan pilihannya, setelah 3 tahun pernikahan, untuk membantu memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga, dia menjadi TKW kembali, begitu kontrak selesai 2 tahun, memperpanjang lagi hingga 6 tahun masa kerja, akan tetapi sesampainya di rumah, suaminya telah meninggalkannya karena menikah kembali dengan wanita lain diluar Jawa, anaknya sematang wayang ditinggalkan begitu saja bersama neneknya dirumah. Karena 4 tahun tidak ada kabar, akhirnya si Afi mengajukan gugatan cerai. Akan tetapi setelah proses cerai selesai, Afi tidak mendapatkan harta bersama yang sesuai dengan jerih payahnya selama dia menjadi TKW ataupun harta lainnya, suaminya hanya meninggalkan anak dan ibunya serta rumah tempat tinggal, uang yang dikirimkannya setiap bulannya digunakan untuk membeli motor dan habis untuk memenuhi kebutuhan suami, anak dan ibunya.

Afi mengatakan.....*pripun maleh mbak.....ceritanipun...kedah sabar nampi sedoyo cobaan saking Alloh....sampun kersane...engkang penting sak meniko....anak kulo engkang sampun tamat SMA niki dados anak engkang sae...tresno kaleh bue lan mbahipu....*(bagaimana lagi mbak....ceritanya harus sabar menerima segala cobaan dari Alloh....sudah biarlah...yang penting sekarang.....anak saya yang sudah tamat SMA jadi anak yang baik.... sayang sama saya dan neneknya).

Dari cerita diatas menunjukkan adanya sikap kepasrahan yang dialami oleh seorang isteri yang sudah tidak bisa berbuat apa-apa

²²Untuk menjaga privasi informan, nama disamarkan, wawancara pada tanggal 26 Agustus 2015.

selain pasrah dan menyerah menerima keadaan yang terjadi, sama juga dialami oleh Nining²³, dia berjuang menjadi TKW selama 6 tahun setelah melahirkan anak laki-lakinya....akan tetapi setelah pulang ke Indonesia, kiriman yang ditranfer ke rekening suaminya setiap bulan, habis digunakan untuk menikah lagi dengan tetangganya. Setelah pulang ke Indonesia, dia kembali ke rumah warisan ibu kandungnya, dan berusaha untuk membangun kembali rumah tersebut dengan sisa uang dia menjadi TKW sedangkan uang yang dikirimkan ke suaminya habis tanpa tersisa meskipun dia dan suaminya telah bersama hampir 8 tahun dan harta bersama didominasi oleh suaminya.

Nining²⁴ menjelaskan....sebelum saya menikah, saya sudah menjadi TKW mbak...ada tabungan yang kemudian saya gunakan untuk membenahi rumah suami saya, karena saya pikir tidak akan ada perceraian dan pengkhianatan, akan tetapi begitu saya menjadi TKW lagi untuk membantu kebutuhan rumah tangga dan masa depan anak saya, ternyata suami saya selingkuh dan menikah dengan tetangga saya, hati saya sakit mbak...makanya lebih baik saya bercerai dan kembali ke rumah tempat saya lahir....saya terpaksa harus mendaftarkan lagi untuk berangkat ke Taiwan agar rumah saya yang sekarang masih belum sempurna menjadi sempurna trus biarlah anak saya sementara saya titipkan saudara saya dahulu agar dapat sekolah dengan baik. Mengenai harta bersama, saya ndak paham tentang hal itu mbak....yang penting pas saya bercerai kemarin gimana caranya saya cepat cerai dan segera pindah dari rumah suami saya tanpa bertemu dia kembali.

Dari wawancara diatas, menunjukkan bahwa tidak semua isteri paham akan hak-hak mereka, apabila mereka setelah mengalami perceraian, hal ini senada sebagaimana diungkapkan oleh Sigit²⁵Bahwa tidak semua isteri yang mengajukan gugat cerai atau karena cerai talak, tahu akan hak-haknya seperti harta bersama, hadhanah dan lainnya. Umumnya mereka yang berkonflik hanya menginginkan segera selai urusan perceraianya dan tidak akan ketemu kembali. Sebagaimana yang terjadi banyaknya kasus gugat cerai yang dilakukan oleh para TKW Hongkong, Taiwan, Korea,

²³Nama informan dirahasiakan untuk menjaga privasi informan, wawancara pada tanggal 28 Agustus 2015.

²⁴Wawancara pada tanggal 20 Agustus 2015.

²⁵Wawancara pada tanggal 11 September 2015

mereka yang penting cerai...untuk harta bersama mereka tidak ambil pusing...karena mereka dapat mencari uang lagi di negara tempat mereka bekerja.

Penyelesaian perkara harta bersama di Kabupaten Ponorogo, masyarakat lebih memilih menyelesaikan permasalahan pembagian harta bersama melalui jalur mediasi. Hal ini dilakukan karena mediasi dianggap lebih efektif dalam menyelesaikan perkara harta bersama. Meskipun dalam pasal 66 ayat 5 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang No.3 tahun 2006 menjelaskan bahwa permohonan pengasuhan anak, nafkah anak, nafkah isteri dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak atau sesudah ikrar talak diucapkan. Selain itu, ada akibat yang lain yang akan timbul yakni kaitannya dengan harta bersama dalam perkawinan.

Di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 35 ayat (1) menjelaskan harta benda diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama; (2) Harta Bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta bersama yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Pasal 36 ayat (1) menjelaskan mengenai harta bersama suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak; (2) mengenai harta bawaan masing-masing suami atau isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya; Pasal 37 menjelaskan, bila perkawinan putus, mengenai harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Selanjutnya di dalam penjelasan pasal 37 ayat (1) ditegaskan kembali....yang dimaksud dengan hukum masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya yang bersangkutan dengan pembagian harta bersama tersebut.

Dari pemaparan beberapa pasal dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan tersebut diatas, memperjelas tentang harta bersama, bagaimana cara menyelesaikannya adalah pilihan masing-masing pihak menurut hukumnya masing-masing tanpa ada paksaan dari pihak ketiga. Harta bersama sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan di atas, adalah harta yang didapatkan selama perkawinan. Baik harta tersebut

bersumber dari suami maupun isteri atau kedua-duanya. Namun dalam kenyataannya dalam keluarga Indonesia, karena menganggap perkawinan adalah ikatan yang suci umumnya mereka menyerahkan kepercayaan sepenuhnya terhadap harta bersama kepada salah satu pasangan dan tidak mencatatkan harta bersama yang dimiliki. Pada perkawinan yang masih baru, biasanya harta bawaan dan harta bersama masih nampak, akan tetapi pada usia perkawinan yang sudah berlangsung lama, harta bawaan maupun harta bersama sudah sulit dipisahkan secara terperinci satu persatu.

Dalam pasal 36 Undang-Undang Perkawinan telah jelas memisahkan penguasaan dan pelekatan hak kepemilikan atas 2 (2) jenis harta dalam perkawinan.

- 1) Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak
- 2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Pengaturan atas harta benda setelah putusya perkawinan diserahkan menurut hukumnya masing-masing artinya menurut hukum yang dipilih oleh para pihak dalam perkawinan. Mereka dapat menggunakan hukum perdata, hukum Islam atau hukum lain yang diakui menurut undang-undang. Sehingga mekanisme dan penentuan besaran harta gono gini tersebut dilakukan berdasarkan kaedah hukum apa yang dianut oleh pihak-pihak dalam perkawinan tersebut.

Kompilasi Hukum Islam mengatur pembagian harta bersama tertuang di dalam pasal 96 dan 97. Pasal 96 menjelaskan (1) Apabila terjadicerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama; (2) Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau isteri yang isteri atau suaminya hutang harus ditanggihkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan pengadilan agama. Pasal 97 menjelaskan janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Meskipun di dalam pasal 97 KHI sudah menjelaskan sedemikian rupa tentang pembagian bagi janda atau duda karena cerai, akan tetapi

realitanya ketika sebuah hubungan suami isteri sudah tidak sejalan lagi seringkali terjadi masalah yang dulunya pada saat pernikahan harta bersama tidak menjadi masalah yang berarti, begitu terjadi perceraian, harta bersama menjadi sesuatu yang sangat berarti bahkan konflik yang berkepanjangan. Pengaturan di dalam ketentuan Pasal 97 KHI juga sudah jelas bahwa masing-masing mantan suami atau isteri mendapatkan seperdua dari harta yang diperoleh saat perkawinan. Apabila penyelesaian permasalahan harta bersama di pengadilan, ketentuan Pasal 97 KHI diatas bisa menjadi berbeda, tergantung bagaimana hakim dalam memutuskannya berdasarkan bukti-bukti yang menguatkan sehingga hakim dapat melakukan interpretasi hukum. Hal ini sebagaimana terjadi dalam putusan di Pengadilan Agama Ponorogo terhadap perkara No. No. 0745/Pdt.G/2009/PA.Po yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan No. 58/Pdt.G/2010/PTA.Sby dan Putusan Mahkamah Agung No. 463 K/AG/2010. Putusan tersebut menetapkan pembagian untuk suami 40 dan isteri 60 .

Latar belakangbelakang diputuskannya ketentuan diatas, karena isteri lebih berperan aktif dalam rumah tangga dibanding suami untuk mencari nafkah. diputuskannya hakim bisa menyimpang dari aturan sebagaimana perkara diatasasalkan dapat meberikan alasan yang dapat diterima oleh hukum demia tujuan hukum yaitu keadilan. Karena keadilan dalam pembagian harta bersama tidak harus dibagi sama rata, akan tetapi ditentukan terhadap besar kecilnya dari perolehan mereka dalam rumah tangga.

Dasar Pertimbangan yang digunakan hakim dalam menetapkan putusan pembagian harta bersama adalah sebagai berikut: a) Pertimbangan yang mengacu pada alat bukti. Penggugat mengajukan bukti tulisan sehingga dapat memberikan keterangan dan keyakinan bagi hakim untuk menjatuhkan putusan yang menguntungkannya. Sedangkan Tergugat tidak dapat membantahnya. b) Pertimbangan yang mengacu pada Pasal 35 UUP No. 1 tahun 1974 yaitu harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sehingga pada saat terjadinya perceraian harta bersama tersebut dibagi sama rata antara bekas suami isteri. c) Pertimbangan yang mengacu pada Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam, mengatur bahwa bila terdapat sengketa atas harta bersama, maka akan diserahkan

kepada Pengadilan Agama yang berwenang. d) Pertimbangan yang mengacu pada Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam mengenai presentase pembagian harta bersama.²⁶

Dari pemaparan diatas, apabila kita kaji dari bekerjanya hukum di masyarakat terutama mengenai masalah penyelesaian harta bersama pilihan hukum masing-masing pihak yang bersengketa, adalah penyelesaian di luar pengadilan. Apabila di kaji dari faktor yang mempengaruhi pelaksanaan hukum dapat dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan eksternal.²⁷

Faktor internal: 1) Kaidah hukum, menurut Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa penegakan hukum akan berjalan efektif apabila unsur-unsur yang terkait dengan kaidah hukum dapat teratasi, diantaranya (a) apakah peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu cukup sistematis; (b) apakah peraturan yang ada cukup sinkron baik secara hirarkies maupun horizontal; (c) apakah secara kuantitatif dan kualitatif peraturan yang mengatur bidang-bidang tertentu sudah cukup; (d) apakah penerbitan aturan tertentu sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.

Faktor lain yang mengakibatkan hukum tidak efektif adalah adanya kekaburan hukum. Hal ini bisa terjadi karena masih diterapkannya undang-undang yang sudah tidak sesuai lagi dengan keadilan atau kesadaran hukum masyarakat. Kekaburan ini berimplikasi kepada lembaga hukum yang mengemban tugas untuk melaksanakannya sehingga walaupun hukum dibuat untuk mengatur kehidupan sehari-hari masyarakat tetapi justru lembaga ini menggunakan penafsiran sendiri terhadap hukum tersebut. Untuk menjadikan hukum efektif, idealnya adanya keteraturan dalam substansi hukum itu sendiri. 2) Penegak hukum, pembentuk dan penerap hukum. Penegakan hukum ini dilakukan oleh institusi yang berwenang seperti pembuat undang-undang, polisi, hakim, jaksa, pejabat pemerintahan atau pengadilan. Hukum sebagaimana diketahui mengandung perintah dan pemaksaan, sehingga ia membutuhkan bantuan untuk mewujudkan perintah tersebut.²⁸ Para

²⁶Hasil Wawancara dengan Munirul Ihwan, Hakim Pengadilan Agama Ponorogo pada tanggal 12 Agustus 2015

²⁷Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 72-75.

²⁸Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat* (Bandung: Angkasa, 1979), 48.

penegak hukum yang nantinya akan mengupayakan terwujudnya hukum yang ada dalam peraturan menjadi tindakan sehari-hari masyarakat.

Soerjono Soekanto²⁹, dalam pidato pengukuhan sebagai guru besar tetap dalam Sosiologi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia tanggal 14 Desember 1983, membuat perincian faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut sebagai berikut: faktor hukumnya sendiri; faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum; faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Faktor di luar sistem hukum meliputi kesadaran hukum masyarakat; perubahan sosial, politik hukum penguasa, budaya hukum, sanksi hukum.³⁰ Apabila di kaji dari teori diatas, pilihan masyarakat untuk melakukan tindakan menyelesaikan perkara harta bersama di luar pengadilan, faktor diluar sistem hukumlah yang dominan. Kesadaran dan budaya hukum di masyarakat di Kabupaten Ponorogo lebih memilih menyelesaikan perkara harta bersama dengan cara mediasi meskipun dalam penyelesaiannya tidak semuanya dapat terselesaikan dengan baik dan memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak. Azas hukum yang menyatakan....peradilan cepat dan biaya ringan....ternyata di dalam realitanya masyarakat, mereka menganggapnya justru malah sebaliknya.

1) Pembagian Harta Bersama setelah Terjadinya Perceraian.

Mediasi adalah solusi yang dilakukan oleh masyarakat di Kabupaten Ponorogo dalam menyelesaikan pembagian harta bersama. Akan tetapi di dalam realitanya penyelesaian harta bersama di luar pengadilan tersebut banyak juga yang tidak memuaskan di dalam penyelesaiannya, sebagaimana hasil wawancara dengan beberapa informan yang peneliti wawancarai. Faktor penghambat penyelesaian harta bersama tidak dapat dilaksanakan dengan adil, diantaranya,

²⁹Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali, 1986), 5.

³⁰Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga.....*81-92

pertama faktor intern yang meliputi kesadaran hukum akan aturan bahwa idealnya sebagaimana dijelaskan di dalam pasal 97 KHI bahwa janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Ketentuan tersebut tidak selamanya dilaksanakan dengan sesuai ketentuan diatas. Disamping kesadaran hukum, faktor ekonomi juga merupakan faktor yang menghambat penyelesaian harta bersama secara adil. Yang menguasai harta secara dominan merasa bahwa itu adalah hak miliknya apalagi sertifikat dan kepemilikan harta-harta tersebut atas namanya.

Kedua, faktor intern yang menghambat harta bersama tidak dapat dilaksanakan secara adil, diantaranya benda atau objek yang disengketakan berada di pihak tertentu dan tanggung jawab dari pihak yang memegang hak tersebut lemah. Begitu terjadi persengketaan mereka segera mengamankan dan menganggap bahwa harta tersebut adalah miliknya dengan dibuktikan oleh kepemilikan yang secara sah menurut hukum, akan tetapi mereka melupakan darimana asal perolehan harta tersebut, apakah jerih payahnya sendiri atau jerih payah pihak lain yang dulu menjadi pasangannya.

Pihak yang seringkali menjadi korban dan lemah adalah perempuan dalam hal ini janda. Dari hasil wawancara menunjukkan bahwa sumber daya manusia yang lemah, tidak mempunyai posisi tawar yang kuat, tidak memahami akan hak-haknya, tidak mempunyai bukti yang cukup atau kepemilikannya atas nama mantan suaminya. Oleh karena itu sudah saatnya siapapun yang lemah baik mantan isteri atau mantan suami harus merubah pola pikirnya untuk mampu dan memperjuangkan ha-haknya khususnya harta bersama. Teori *feminis legal theory* mencoba untuk membaca hal tersebut, bagaimana seorang yang merasa lemah karena budaya dan aturan hukum yang melemahkannya bangkit untuk memperjuangkan hak-hak mereka. *Feminis Legal Theory* (FLT) melakukan kegiatan melalui tiga aras sekaligus³¹ yaitu bidang teori, pengajaran dan praktek. Di atas teori, FLT melakukan eksplorasi dan kritik teoritik terhadap doktrin, asas, konsep dan aturan hukum yang merugikan perempuan. Kegiatan ini dilakukan untuk menunjukkan (kepada perempuan) bahwa

³¹*Ibid.*

mayoritas teorisasi hukum bukan hanya tidak netral dalam arti yang umum, tetapi juga bersifat kelaki-lakian dalam arti khusus.

Pada atas pengajaran, FLT memperkenalkan `pendekatan hukum berperspektif perempuan`. Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui apakah keberadaan perempuan dengan pengalamannya dan nilai-nilai tipikal perempuan telah diperhitungkan dalam hukum. Sedangkan aras praktek, FLT `mengkomunikasikan` hasil telaahnya dalam upaya mengoreksi keadaan dan menemukan cara terbaik untuk melakukan reformasi bangunan hukum secara keseluruhan.

Para feminis menganggap hukum yang baik adalah hukum yang berpihak kepada perempuan (dan tentunya siapa saja) yang secara sosial dilemahkan untuk kemudian melawan penindasan tersebut.³² Bagi para feminis, anggapan yang mengatakan hukum yang baik adalah hukum yang netral³³ atau obyektif justru malah melegitimasi ketidaksetaraan gender, orientasi seksual, etnisitas, ras dan kelas yang ada dalam masyarakat.

Menurut Sulystiowati Irianto³⁴ di dalam hukum adat banyak juga hal yang menyimpan potensi diskriminasi terhadap perempuan. Dalam banyak etnis dapat ditemukan bahwa perempuan tidak mendapat akses yang sama dengan laki-laki kepada sumberdaya termasuk tanah. Oleh karena perlu menjadi perhatian semua pihak untuk merubah bagaimana hukum bisa berjalan tanpa adanya kesenjangan. Para feminis tidak henti-hentinya berjuang untuk mewujudkan bagaimana hukum berperspektif perempuan dapat direalisasikan. Menurut Cossman dalam Sulistyowati Irianto³⁵, inti gagasan pendekatan hukum berperspektif perempuan meliputi beberapa

³²Donny Danardono, *Teori Hukum Feminis: Menolak Netralitas Hukum, Merayakan Deference dan Anti Esensialisme dalam Perempuan & Hukum: Menuju Hukum Yang berperspektif Kesetaraan dan Keadilan* (Jakarta: Yayasan Obor, 2006), 3.

³³Konsep netralitas atau objektivitas hukum berasal dari aliran positivisme hukum. Menurut para penganut aliran ini, hukum dianggap sebagai sistem yang tertutup dan otonom dari berbagai persoalan moral, agama, filsafat, politik, sejarah dan sebagainya. Pertanyaan tentang adil-tidaknya atau baik-buruknya hukum merupakan pertanyaan moral yang tidak relevan untuk diajukan. Meskipun hukum terbukti tidak adil, tapi selama dia masih berlaku, maka hukum itu tetap harus dipatuhi. Bandingkan dengan Denny Lloyd, *The Idea of Law*.

³⁴*Ibid.*

³⁵Sulistyowati Irianto, *Pendekatan Hukum Berperspektif Perempuan*, dalam *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, Tapi Oman Ihromi dkk (Penyunting) (Bandung: Alumni, 2000), 92.

hal: *pertama*, mempersoalkan perempuan dalam hukum adalah menguji apakah hukum telah dan konsep hukum telah merugikan perempuan. *Kedua*, mempersoalkan perempuan dalam hukum adalah dalam rangka menerapkan metode kritis terhadap penerapan hukum. Dengan kata lain, pendekatan ini mempertanyakan tentang implikasi gender dari hukum yang mengabaikan perempuan. *Doing law* bagi seorang feminis adalah melihat ada apa di balik rumusan-rumusan hukum yang ada, untuk dapat mengidentifikasi implikasi gender dari peraturan-peraturan hukum serta mengamati asumsi-asumsi yang mendasarinya dan membantu memecahkan persoalan. *Ketiga*, konsekuensi metodologisnya, yaitu digunakannya kasus-kasus pengalaman perempuan sebagai unit analisis untuk melihat hubungan kekuasaan antara perempuan dan laki-laki. Ciri ketiga inilah yang menjadi ciri khas dari pendekatan hukum berperspektif perempuan, yang membedakannya dengan aliran *mainstream* yang lainnya dan tidak mendasarkan pada teori yang muluk-muluk, akan tetapi terfokus pada pengalaman perempuan, melihat bagaimana perempuan dapat menikmati hak-hak dasarnya dan memperoleh perlindungan hukum.

Disamping itu, permasalahan diatas, ketidakadilan terhadap kaum perempuan dalam keluarga memunculkan adanya fenomena ketidakadilan jender. Ketidakadilan terhadap kaum perempuan dalam wilayah hak-hak domestik dan publik, karena penempatan kaum perempuan dalam bingkai seorang isteri yang harus “mengabdikan”; kebersamaan dalam usaha keluarga dan ekonomi keluarga dianggap sebagai manifestasi kewajiban pengabdian dan penghambaan terhadap suami, wujud pelaksanaan kewajiban isteri selama berkeluarga.

Fenomena inilah yang sesungguhnya menjadi salah satu indikator masih terdapatnya ketidakadilan yang menghilangkan kesetaraan jender, yakni tuntutan kesamaan hak dan kewajiban antar suami-isteri serta perlakuan hukum yang sama manakala masing-masing suami-isteri menjadi janda atau duda; baik karena proses perceraian (janda/duda cerai) maupun karena kematian (janda/duda ditinggal mati); tidak berjalannya implementasi undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tentang harta bersama dan harta pusaka belum sesuai dengan apa yang diharapkan, serta realitas

masyarakat yang perempuan yang masih belum memiliki kecakapan pemahaman maupun tindakan yang sesuai prosedur hukum yang berlaku; kurangnya pemahaman tentang permasalahan kesetaraan gender; belum bersentuhannya hak-hak harta bersama dan harta pusaka yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, dengan realitas yang ada di masyarakat; belum memasyarakatnya pemahaman peraturan perundang-undangan tentang harta pusaka dan harta bersama di kalangan masyarakat; sulitnya masyarakat dalam menerima perubahan hukum yang sesuai dengan kondisi mutakhir yang dibutuhkan masyarakat; tidak adanya upaya sosialisasi hukum yang optimal yang menginformasikan tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku yang menyangkut harta bersama dan harta pusaka kepada masyarakat; tidak adanya lembaga perantara (NGO) yang memfasilitasi kepentingan masyarakat dengan pihak berwenang.³⁶

2) Sistem yang Dilaksanakan dalam Pembagian Harta Bersama Setelah Terjadinya Perceraian yang Melindungi Hak-hak Perempuan di Kabupaten Ponorogo.

Dari pemaparan hambatan pelaksanaan penyelesaian harta bersama yang mengusul nilai keadilan, ada beberapa solusi yang dapat dilakukan, diantaranya dengan menghapus adanya perbedaan, disparitas/kesenjangan atau keadaan yang merugikan perempuan, misalkan: keharusan adanya perubahan pola pikir dan tingkah laku sosial budaya terhadap perempuan, menghapuskan prasangka serta kebiasaan dan praktek yang bersifat diskriminatif.

Kewajiban pemerintah untuk mengembangkan kebijaksanaan dan peraturan berkaitan dengan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai persamaan substantif, hak yang sama dan persamaan legal standard antara laki-laki dan perempuan (misalnya: hak yang sama dalam keluarga, peluang kerja yang sama, pembeian gaji yang sama, kewarisan, kewarganegaraan, kesempatan di bidang politik). Diharapkan adanya komitmen bersama terhadap upaya mengatasi masalah-masalah yang dihadapi perempuan dalam menghapuskan

³⁶E. Zahrudin, *Kesetaraan Gender Dalam Harta Pusaka Dan Harta Bersama Ditinjau Dari UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Inpres No. 1/1991 Tentang KHI*, Sunday, 04 May 2014 05:53.

kendala-kendala yang menghalangi terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender.³⁷

Ketidakadilan gender merupakan sistem dan struktur dimana kaum laki-laki dan perempuan menjadi korban dari sistem tersebut. Untuk memahami bagaimana perbedaan gender menyebabkan ketidakadilan gender dapat dilihat melalui pelbagai manifestasi ketidakadilan yang ada. Dari studi yang dilakukan dengan menggunakan analisis gender ini ternyata banyak ditemukan pelbagai manifestasi ketidakadilan seperti dalam uraian berikut³⁸: *Pertama*, terjadi marginalisasi (pemiskinan ekonomi) terhadap kaum perempuan. Meskipun tidak setiap marginalisasi perempuan disebabkan oleh ketidakadilan gender, namun yang dipersoalkan dalam analisis gender adalah marginalisasi yang disebabkan oleh perbedaan gender. Misalnya banyak perempuan pencari nafkah utama di rumah tangga, akan tetapi suami tidak mau mengakuinya, mereka menganggap bahwa suami adalah pencari nafkah utama, sehingga semua kepemilikan atas harta bersama berada di tangan suami dengan dalah sebagai kepala rumah tangga.

Kedua, terjadinya subordinasi pada salah satu jenis kelamin, umumnya kepada kaum perempuan. Dalam rumah tangga, masyarakat maupun negara, banyak kebijakan dibuat tanpa 'menganggap penting' kaum perempuan. Misalnya anggapan karena perempuan nantinya akan ke dapur, mengapa harus sekolah tinggi-tinggi, adalah bentuk subordinasi yang dimaksudkan. Bentuk dan mekanisme proses subordinasi tersebut dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat berbeda. Terkadang seorang perempuan

³⁷Keadilan gender adalah suatu proses dan perlakuan adil terhadap perempuan dan laki-laki. Dengan keadilan gender berarti tidak ada pembakuan peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi dan kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki. Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki, dan dengan demikian mereka memiliki akses, kesempatan berpartisipasi, dan kontrol atas pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan. Kesetaraan gender berarti kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan pertahanan dan keamanan nasional (hankamnas), serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut. Kesetaraan gender juga meliputi penghapusan diskriminasi dan ketidakadilan struktural, baik terhadap laki-laki maupun perempuan.

³⁸Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 72.

mensubordinasi dirinya sendiri, karena menganggap urusan balik nama, pajak atas kepemilikan harta bersama itu ribet dan memusingkan, isteri menyerahkan sepenuhnya semua harta bersama dan harta bawaan atas kepemilikan suami, begitu terjadi perceraian, msntan isteri menjadi sulit untuk membuktikan aset-asetnya yang semuanya sudah atas nama suaminya.

Ketiga, adalah pelabelan negatif (*stereotype*) terhadap jenis kelamin tertentu, dan akibat dari stereotipe itu terjadi diskriminasi serta berbagai ketidakadilan lainnya. Dalam masyarakat, banyak sekali stereotipe yang dilekatkan kepada kaum perempuan yang berakibat membatasi, menyulitkan, memiskinkan dan merugikan kaum perempuan. Karena adanya keyakinan masyarakat bahwa laki-laki adalah pencari nafkah (*bread winer*) misalnya, maka setiap pekerjaan yang dilakukan oleh perempuan dinilai hanya sebagai 'tambahan' dan oleh karenanya boleh saja dibayar lebih rendah.

Keempat, kekerasan (*violence*) terhadap jenis kelamin tertentu, umumnya perempuan, karena perbedaan gender. Kekerasan ini mencakup kekerasan fisik seperti pemerkosaan dan pemukulan, sampai kekerasan dalam hentak yang lebih halus seperti pelecehan (*sexual harassment*) dan penciptaan ketergantungan. Perbedaan gender dan scsialisasi gender yang amat lama, sehingga mengakibatkan kaum perempuan secara fisik lemah dan laki-laki umumnya lebih kuat maka hal itu tidak menimbulkan masalah sepanjang anggapan lemahnya perempuan tersebut mendorong laki-laki boleh dan bisa seenaknya memukul dan memperkosa perempuan. Banyak terjadi pemerkosaan justru bukan karena unsur kecantikan, namun karena kekuasaan dan stereotipe gender yang dilekatkan kepada kaum perempuan.

Kelima, karena peran gender perempuan adalah mengelola rumah tangga, maka banyak perempuan menanggung beban kerja domestik lebih banyak dan lebih lama (*burden*). Dengan kata lain, peran gender perempuan mengelola, menjaga dan memelihara kerapian tersebut, telah mengakibatkan tumbuhnya tradisi dan keyakinan masyarakat bahwa mereka harus bertanggung jawab atas terlaksananya keseluruhan pekerjaan domestik. Beban kerja tersebut menjadi dua kali lipat bagi kaum perempuan yang juga bekerja di luar rumah.

Semua manifestasi ketidakadilan gender tersebut saling berkait dan secara dialektika saling mempengaruhi. Manifestasi ketidakadilan itu “tersosialisasi” kepada kaum laki-laki dan perempuan secara mantap, yang lambat laun akhirnya baik laki-laki maupun perempuan menjadi terbiasa dan akhirnya dipercaya bahwa peran gender itu seolah-olah merupakan kodrat. Lambat laun terciptalah suatu struktur dan sistem ketidakadilan gender yang “diterima” dan sudah tidak lagi dapat dibiasakan ada sesuatu yang salah. Persoalan ini bercampur dengan kepentingan kelas, itulah mengapa justru banyak kaum perempuan kelas menengah terpelajar yang ingin mempertahankan sistem dan struktur tersebut.

Wacana perlunya merevisi Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) diperlukan dikumandangkan lagi. Khoirudin Nasution menyebutkan ada beberapa faktor yang mendasari mengapa undang-undang perkawinan tidak begitu efektif berlaku, *pertama*, perempuan sendiri seringkali tidak menyadari bahwa undang-undang telah memberikan hak yang setara dengan laki-laki; *kedua*, tradisionalisme penegak hukum yang masih dikuasai tradisi, kultur, dan penafsiran klasik al Qur’an; *ketiga*, pembentukan undang-undang perkawinan sangat dipengaruhi oleh tradisi, kultur dan agama di Indonesia (Islam) sehingga terwujud pula dalam perundang-undangannya.³⁹

PENUTUP

Kesimpulan dan Saran

Sistem yang dilaksanakan dalam pembagian harta bersama setelah terjadinya perceraian di Kabupaten Ponorogo, masyarakat lebih memilih menyelesaikan permasalahan pembagian harta bersama melalui jalur mediasi non litigasi. Hal ini dilakukan karena mediasi dianggap lebih efektif dalam menyelesaikan perkara harta bersama. Meskipun dalam pasal 66 ayat 5 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang No.3 tahun 2006 menjelaskan bahwa permohonan pengasuhan anak, nafkah anak, nafkah isteri dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak atau sesudah ikrar talak diucapkan. Atau dapat diajukan secara mandiri terpisah dari pengajuan gugatan cerai, pengasuhan anak, nafkah anak, nafkah isteri.

³⁹Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga.....*, 291.

Pembagian harta bersama setelah terjadinya perceraian yang dapat melindungi hak-hak perempuan diantaranya dengan menghapus adanya perbedaan, disparitas/kesenjangan atau keadaan yang merugikan perempuan, misalnya: keharusan adanya perubahan pola pikir dan tingkah laku sosial budaya terhadap perempuan, memberikan pemahaman akan hak-hak perempuan khususnya harta bersama, peningkatan sumber daya manusia khususnya perempuan, menghapuskan prasangka serta kebiasaan dan praktek yang bersifat diskriminatif. Kewajiban pemerintah untuk mengembangkan kebijaksanaan dan peraturan berkaitan dengan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai persamaan substantif, hak yang sama dan persamaan legal standard antara laki-laki dan perempuan (misalnya: hak yang sama dalam keluarga, peluang kerja yang sama.

Saran bagi para perempuan, dalam hal ini mantan isteri agar tidak menyerah begitu saja terhadap keadaan, perempuan harus bangkit dan mempertahankan hak yang sama di dalam keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Mantan suami, agar tidak semena-mena dalam menuntut haknya, bahwa di dalam keluarga antara suami, isteri mempunyai hak yang sama dalam kehidupan keluarga khususnya harta bersama, oleh karena itu, pembagian harta bersama harus dimusyawarahkan seadil mungkin tanpa harus mendholimi pihak-pihak yang lemah.

Pemerintah, perlunya merevisi Undang-Undang Perkawinan yang lebih disesuaikan dengan perkembangan zaman sekarang, mensejajarkan hak dan kewajiban antara suami dan isteri dalam keluarga. Sehingga terciptanya perkawinan yang komunikatif, sejajar, menghargai satu dengan yang lain.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2000.
- Ahmad Tholabie Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, Sinar Grafika Jakarta, 2013.
- Bernard L. Tanya, dkk. *Teori Hukum: Strategi tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing Yogyakarta, 2010.
- Bernard Raho dalam Bernhard Limbong, *Konflik Pertanahan*, Margareta Pustaka Jakarta 2012.
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001.
- Carol Smart, *Feminism and The Power of Law*, dalam *Sosiologi Hukum Dalam Perubahan*,
- Antonius Cahyadi & Dony Danardono, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2009.
- Dedi Susanto, *Kupas Tuntas Masalah Harta Gono Gini*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta 2011.
- Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Azaz-Azaz Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bina Akasa, Jakarta 1987.
- Donny Danardono, *Teori Hukum Feminis: Menolak Netralitas Hukum, Merayakan Defference dan Anti Esensialisme dalam Perempuan & Hukum: Menuju Hukum Yang berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*, Yayasan Obor, Jakarta, 2006.
- J. Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- E. Zahrudin, *Kesetaraan Gender Dalam Harta Pusaka Dan Harta Bersama Ditinjau Dari UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Inpres No. 1/1991 Tentang KHI*, Sunday, 04 May 2014 05:53.
- Hery Listyawati, *Profil Keterlibatan Perempuan Dalam Kepemilikan, Pemanfaatan dan Pengadministrasian Hak Atas Tanah Harta Bersama di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta*. tahun 2000, diakses lib.ugm.ac.id/jurnal/download.php/data:2941, diakses tanggal 5 Januari 2012, pukul 20.00 Wib.

- Ismuha dalam Iskandar Ritonga, *Hak-Hak Wanita dalam Putusan Peradilan Agama*, Ditjen Bimas Islam, Jakarta 2005.
- L.M. Gandhi Lapian, *Disiplin Hukum Yang Mewujudkan Kesetaraan Dan Keadilan Gender*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2012.
- Madja El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia Dari UUD 1945 Sampai Amandemen UUD 1945 Tahun 2002*, Prenada Media, Jakarta, 2005.
- Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Pustaka Pelajar Yogyakarta.
- M.Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Prenada Media, Jakarta 2003.
- P. Goldfarb dalam Otje Salman dan Anton F. Susanto, *Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Refika ADITAMA Bandung 2005.
- S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Bumi Aksara, Jakarta, 2004.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 1979.
- Sosiologi Hukum*, Genta Publising Yogyakarta, 2010.
- Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Raja Grafindo, Jakarta, 2006.
- Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.*, Rajawali, Jakarta, 1986.
- Solahudin Pugung, *Mendapatkan Hak Asuh Anak dan Harta Bersama*, Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta 2011.
- Sulistyowati Irianto, *Menuju Pembangunan Hukum Pro Keadilan Rakyat dalam Sosiologi Hukum Dalam Perubahan*, Antonius Cahyadi & Dony Danardono, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2009.
- Trisakti H & Sugiarti. *Konsep dan Teknik Penelitian Gender*, Malang: Universitas Muhamadiyah Press. 2002.
- Yahya Harahap. *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama UU. No. 7 Tahun 1989*. Sinar Grafika, Jakarta 2009.

TATA CARA PENULISAN ARTIKEL

1. Artikel belum pernah dipublikasikan atau diterbitkan dalam sebuah jurnal atau sebuah buku.
2. Jumlah halaman artikel antara 20-25 halaman kwarto dengan spasi ganda dan Font Times New Roman berukuran 12 point.
3. Jumlah halaman book review antara 10-15 halaman kwarto dengan spasi ganda dan Font Times New Roman berukuran 12 point.
4. Sistem transliterasi mengikuti MIZAN dengan beberapa perbaikan seperti terlihat dalam daftar transliterasi.
5. Tehnik penulisan mengikuti aturan Kate A. Turabian dalam *A Manual for Writers of Term Papers, Theses, and Dissertation* diterbitkan oleh The Chicago University Press.
 - a. Buku: Frans Magnis Suseno, *Dalam Bayangan Lenin: Enam Pemikir Marxisme dari Lenin sampai Tan Malaka*, (Jakarta: Gramedia, 2003), 45.
 - b. Buku terjemahan: *Jacues Derida, Specters of Marx*, Terj. Hartono Hadikusumo (Jakarta: Yayasan Bentang Budaya, 2000), 45.
 - c. Artikel dalam sebuah buku atau ensiklopedia: Muhammad Zubayr Siddiqi, "Hadith A Subject of Keen Interest" dalam P.K. Kroya (ed.), *Hadith and Sunnah Ideals and Realities* (Malaysia: Islamic Book Trust, 1996), 7-19.
 - d. Artikel dalam sebuah jurnal: Achmad Muchaddam Fahham, Corak Ajaran Tasawuf Dalam Fath Al-rahmān Bi Alsharh *Risālat Al-walī Raslān Al-dimashqī Karya Abū-Yahyā Zakariyyah Al-ans Arī, Al-shāfi'i*, Jurnal Penelitian Keagamaan & Sosial Budaya Kodifikasia Vol. 1 (2007). 69.
 - e. Kitab Suci: Q.S. al-Nisa.' (4):56.